

Nomor : 315/WBP/SP/2021

Jakarta, 23 Desember 2021

**Kepada Yth.**  
**Ketua Dewan Komisiner**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

**Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material Proses Persidangan  
Permohonan PKPU kepada PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Beton Precast Tbk.  
Bidang Usaha : Manufaktur.  
Telepon : (021) 22892999.  
Faksimili : (021) 29838025.  
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : [info@waskitaprecast.co.id](mailto:info@waskitaprecast.co.id).

1.	Tanggal Kejadian	22 Desember 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Persidangan Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (" <b>PKPU</b> ") kepada PT Waskita Beton Precast Tbk (" <b>Perseroan</b> ")
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ul style="list-style-type: none"><li>Sehubungan dengan permohonan PKPU terhadap Perseroan pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor: 363/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst dapat kami informasikan bahwa agenda persidangan adalah Pembacaan Putusan Sidang.</li><li>Bahwa, sebelum Pembacaan Putusan Sidang oleh Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut Permohonan PKPU dengan menyerahkan Surat Pemohon No. 89/LTR-BT/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 Perihal : Pencabutan Permohonan PKPU dalam Perkara No.363/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst kepada Majelis Hakim dan Termohon.</li><li>Majelis Hakim menetapkan Perkara PKPU dengan Nomor Register Perkara: 363/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst. telah dicabut dan tidak dilanjutkan kembali.</li></ul>



4.	Dampak Kejadian, Informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	<p>Dampak terhadap kegiatan operasional : Tidak berdampak signifikan.</p> <p>Dampak terhadap hukum : Tidak berdampak signifikan.</p> <p>Dampak terhadap Kondisi Keuangan : Tidak berdampak signifikan.</p> <p>Dampak terhadap keberlangsungan usaha : Tidak berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha karena perseroan telah mengambil dan melaksanakan langkah-langkah dalam mengantisipasi kondisi tersebut sebagai dampak dari pandemi Covid-19.</p>
5.	Keterangan Lain-lain	Tidak ada.

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Sekretaris Perusahaan,**



Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk